



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 3

TAHUN : 1984.

SERI : A

NO. 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 1 TAHUN 1984**

TENTANG :

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1984 No. 903/2293/SJ, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1984/1985;

7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 16 Maret 1984 No. 903/07647 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1984/1985 ;
8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 07/KEP/DPRD/1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 9 10, 12, 13 dan 26 Maret 1984 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985. adalah sebesar Rp. 3.157.208.000,00 terdiri dari :

(a). Pendapatan :

Rutin	: Rp.	2.569.656.000,00	
Pembangunan	: Rp.	587.552.000,00	
			Rp. 3.157.208.000,00

(b). Belanja :

Rutin	: Rp.	2.469.218.000,00	
Pembangunan	: Rp.	687.990.000,00	
			Rp. 3.157.208.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

(a). Pendapatan :

Rutin	: Rp.	392.615.000,00	
Pembangunan	: Rp.	—	
			Rp. 392.615.000,00

(b). Belanja :

Rutin	: Rp.	392.615.000,00	
Pembangunan	: Rp.	—	
			Rp. 392.615.000,00

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A. I dan A. II

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1984

Ditetapkan di : P a t i.

Pada tanggal : 11 - April - 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI.

K E T U A,
ttd.,
MOCH CHOLIL

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI

ttd.

S A O E D J I

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 7 Juni 1984 No. 903/304/1984.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa - Tengah

ttd

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 26 Juli 1984 Nomor : 3 Seri A No. 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. H A R T O M O

NIP. 500 029 628